



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tingkat efektivitas dari pelaksanaan SP2DK yang dilakukan oleh KPP Tanjung Priok tahun 2021:

a. yang dilakukan oleh seksi pengawasan dengan menggunakan rasio efektivitas yang pertama yaitu rasio efektivitas realisasi dibandingkan dengan potensi akhir melalui SP2DK mengalami fluktuasi.

1. Seksi pengawasan I dikategorikan Tidak efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996, dengan persentase 16,23%.
2. Seksi pengawasan II dikategorikan Tidak efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996, dengan persentase 53,90%.
3. Seksi pengawasan III dikategorikan Tidak efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996, dengan persentase 0,93%
4. Seksi pengawasan IV dikategorikan Tidak efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996, dengan persentase 54,29%

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Seksi pengawasan V dikategorikan Tidak efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996, dengan persentase 69,31%

6. Seksi pengawasan VI dikategorikan cukup efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996, dengan persentase 73,24%

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Tingkat efektivitas dari penerbitan SP2DK yang dilakukan oleh KPP Tanjung Priok bervariasi, dan dikategorikan belum efektif dengan menggunakan rasio yang kedua yaitu perbandingan jumlah SP2DK yang dibayar dengan SP2DK yang diterbitkan dan dikategorikan berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut :

1. Seksi pengawasan I dikategorikan Tidak efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996, dengan persentase 66,21%

2. Seksi pengawasan II dikategorikan Tidak efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996, dengan persentase 83,82%

3. Seksi pengawasan III dikategorikan Tidak efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996, dengan persentase 42,50%

4. Seksi pengawasan IV dikategorikan Tidak efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996, dengan persentase 54,29%

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Seksi pengawasan V dikategorikan Tidak efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996, dengan persentase 74,12%
6. Seksi pengawasan VI dikategorikan cukup efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996, dengan persentase 87,81%

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam penerbitan Surat Himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah:

- a. Kembalinya surat ke kantor pos karena alamat Wajib Pajak tidak sesuai atau tidak ditemukan.
- b. Surat himbauan tidak sampai pada Wajib Pajak yang bersangkutan
- c. Tidak adanya respon dari Wajib Pajak

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah

1. Untuk KPP:

- a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka pembentukan sistem pemberian alamat yang lebih jelas.
- b. melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. dengan cara menambah jumlah *Account Representative* (AR) dan meningkatkan kompetensi *Account Representative* (AR) melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan perpajakan agar penggalan potensi pajak dapat lebih efektif dan maksimal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- c. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak tentang maksud dan tujuan atas diterbitkannya surat himbauan atau SP2DK agar wajib pajak lebih patuh dan sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hak cipta milik IBI IKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Untuk Peneliti selanjutnya:

- a. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel baru atau memperluas daerah penelitian yang akan dicakup.
- b. Peneliti dapat memberikan keterangan tentang kontribusi SP2DK terhadap penerimaan pajak.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.